



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 118/HK.03.2-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-
Kab/VI/2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH
KOORDINASI DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan susunan Korwil terdiri atas ketua dan wakil ketua;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 500/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023;
 - c. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan tugas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 57/HK.04.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Koordinasi di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 446/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota Periode 2018-2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 500/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan: : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 55/HK.03.2-BA/1312/KPU-Kab/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Susunan Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah Koordinasi di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH KOORDINASI DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

KESATU : Menambah susunan Wakil Ketua Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Koordinasi di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing nama dan jabatan;

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan susunan Ketua dan Wakil Ketua sebagai Penanggung Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Koordinasi di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, masing-masing nama sebagai berikut:

No	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Ketua Al Haris, S.Pd Wakil Ketua Alfi Syahrin, S.Pd	1. Kecamatan Sasak Ranah Pasisia 2. Kecamatan Gunung Tuleh
2	Ketua Alfi Syahrin, S.Pd Wakil Ketua Adri, S.Sos.I. MA	1. Kecamatan Talamau 2. Kecamatan Pasaman
3	Ketua Wanhar, S.Pd.I Wakil Ketua Misdarliah, S.Pd	1. Kecamatan Lembah Melintang 2. Kecamatan Koto Balingka 3. Kecamatan Sungai Aur
4	Ketua Adri, S.Sos.I., MA Wakil Ketua Al Haris, S.Pd	1. Kecamatan Kinali 2. Kecamatan Luhak Nan Duo
5	Ketua Misdarliah, S.Pd Wakil Ketua Wanhar, S.Pd.I	1. Kecamatan Sungai Beremas 2. Kecamatan Ranah Batahan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ttd

AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum

